

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jepara merupakan salah satu kabupaten pesisir yang terletak di pantai utara Provinsi Jawa Tengah dengan garis pantai sepanjang 82,73 km.¹ Kota ini sering disebut kota ukir karena Jepara merupakan pusatnya ukiran yang berkualitas. Oleh karena itu, secara tidak langsung sebagian besar masyarakat jepara berprofesi sebagai tukang ukir. Selain sebagai pusat ukiran, Jepara juga terkenal dengan produk mebelnya yang berkualitas pula. Kualitas tersebut dapat dilihat dari model, bentuk, corak maupun bahannya. Para pengrajin mebel di Jepara juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memproduksi mebel dan kerajinan kayu dalam berbagai model dan gaya sehingga banyak importir dari luar negeri yang membeli produk mebel yang berada di Jepara.²

Menurut badan pusat statistik kabupaten Jepara saat ini, jumlah usaha IKM Jepara 70% adalah *furniture* kayu setelah itu diduduki oleh konveksi dan tenun ikat.³ Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa industri mebel merupakan industri kota Jepara. Selanjutnya diduduki oleh industri konveksi yang baru-baru ini banyak didirikan oleh investor asing

¹ Kurniawati Hapsari Ekosafitri, "Pengembangan Wilayah Pesisir Patai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara", *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Vol.1 No.2 (IPB : Juni 2017), 148.

² Shantiko B, Purnomo H dan Irawati RH, "Meningkatkan Pemasaran Mebel Kayu Online Melalui Strategi *e-business* bagi Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara (APKJ), Jawa tengah: Studi Kasus di APKJ dan CIFOR". Paper yang dipresentasikan dalam *Proceedings of the symposium* di IPB Convention Center Bogor, 14 february 2013, 32.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, "Jumlah Unit Usaha IKM Jepara", dalam <https://jeparakab.bps.go.id> diakses pada tanggal 24 September 2018.

dan industri tenun ikat yang sudah lama menjadi *icon* kota Jepara contohnya tenun troso. Maka dari itu, usaha mebel merupakan usaha yang sangat menjanjikan.

Mebel atau *furniture* adalah perlengkapan untuk bangunan tempat tinggal, bisnis atau umum, yaitu benda yang dapat dipindah-pindahkan yang ditempatkan dalam ruang seperti kursi meja, tempat tidur, dan lain-lain. Sedangkan menurut kamus indonesia dijelaskan bahwa mebel adalah perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, dan almari.⁴ Mebel merupakan bagian dari perusahaan manufaktur, yaitu mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi atau setengah jadi.⁵ Karena prosesnya yang lebih mudah daripada jenis perusahaan lainnya, Maka dari itu banyak yang berbisnis mebel pada zaman sekarang. Dalam berbisnis mebel pasti terdapat transaksi jual beli, khususnya jual beli mebel itu sendiri. Jual beli mebel relatif lebih luas jangkauannya karena mencapai lingkup internasional. Tetapi pada kenyataannya, jual beli sesuai dengan syariat islam belum banyak dilakukan oleh masyarakat yang sebagian besar adalah muslim.

Jual beli mendapat adalah salah satu mata pencaharian yang paling baik menurut Rasulullah,⁶ Hal ini sudah dijelaskan rasulullah dalam hadis riwayat al-Bazzar. Islam juga menganjurkan kepada umat manusia untuk

⁴ M. Sholahuddin, *Proses Perancangan Desain Mebel*, (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2014), 4.

⁵ Aldila Septiana, *Pengantar Bisnis dan Manajemen*, (Pamekasan: Duta Media Publising, 2016), 22.

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi:Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, cet. ke-1(Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2015), 155.

mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Jadi dalam bermuamalah khususnya dalam jual beli tidak boleh saling merugikan.

Jual beli *Istishnā'* sering dipakai dalam bidang manufaktur.⁷ Salah satunya dalam industri mebel. Umumnya jual beli mebel di Jepara melakukan transaksi dengan menentukan spesifikasi barang, waktu dan tempat. Dalam segi pembayarannya pun fleksibel biasanya dibayar sebagian diawal dan pelunasannya dilakukan barang sudah jadi. Jika terjadi kecacatan atau tidak sesuai maka pihak pembeli menyuruh pembuat untuk menyervis ulang sehingga tidak ada yang dirugikan diantara keduanya. Melihat deskripsi transaksi jual beli mebel diatas banyak kemiripan dengan akad *Bay' Istishnā'*. *Bay' Istishnā'* merupakan akad jual beli dengan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashn'*) dan penjual (pembuat/*Ṣān'*).⁸

Dalam jual beli terdapat banyak kendala yang mempengaruhi produktivitas dalam sebuah perusahaan. Produktivitas merupakan sebuah proses dalam produksi. Pada tingkat perusahaan pengukuran produktivitas digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi.⁹ Dalam perusahaan mebel produktivitas sangat penting bagi kelangsungan jalannya perusahaan. Di sisi lain produktivitas dalam

⁷ Muhammad Rusydi Aziz, "*Bay' Istishnā'*" dalam <https://syafaatmuhari.wordpress.com> akses tgl 15 Nov 2018.

⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 178.

⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, cet. Ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara 2005), 22.

produksi islam lebih dikaitkan dengan penggunaan prinsip produksi yang dibenarkan oleh syariah.

Proses produksi perusahaan mebel melalui beberapa tahap pembelian barang kepada pengrajin mebel, penerimaan barang, pengamplasan barang, penyervisan barang, *finishing* barang, *packing* barang dan pengiriman barang. Jika salah satu proses terhambat maka kemungkinan proses yang lain akan terhambat.

Salah satu hal yang dapat menghambat yaitu keterlambatan penyelesaian barang dari pihak pengrajin mebel. Oleh karena itu kendala keterlambatan penyelesaian barang dapat berefek pada pendapatan perusahaan mebel. Kendala keterlambatan barang juga terjadi pada CV. Mebel Jati Jepara, perusahaan ini akan meminta untuk dibuatkan produk *furniture* kepada para pengrajin mebel dengan spesifikasi barang, harga dan waktu yang sudah disepakati antara keduanya. Tetapi para pengrajin mebel sering melakukan keterlambatan barang sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Karena masalah ini, apakah akan berefek kepada produktivitas dari sisi pembeli maupun *supplier* sehingga hal ini menarik untuk dianalisis dan menjadi penelitian yang berkelanjutan, maka peneliti ingin meneliti fenomena yang ada dalam masyarakat tersebut dengan judul penelitian “Analisis Jual Beli *Furniture* pada CV. Mebel Jati Jepara dengan Para Pengrajin Mebel di Kabupaten Jepara ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam.”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji tentang konsep jual beli *furniture* dan keterlambatan penyelesaian barang oleh pengrajin mebel di Jepara yang berdampak pada produktivitas CV. Mebel Jati Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas, Yaitu :

1. Bagaimanakah konsep jual beli *furniture* pada CV. Mebel Jati Jepara dengan para pengrajin mebel di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah jual beli *furniture* pada CV. Mebel Jati Jepara dengan para pengrajin mebel di Kabupaten Jepara ditinjau dari perspektif ekonomi islam?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep jual beli *furniture* pada CV. Mebel Jati Jepara dengan para pengrajin mebel di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui jual beli *furniture* pada CV. Mebel Jati Jepara dengan para pengrajin mebel di Kabupaten Jepara ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

Adapun Kegunaan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis mengenai jual beli *furniture* pada CV. Mebel Jati Jepara dengan para pengrajin mebel di Kabupaten Jepara ditinjau dari perspektif ekonomi islam.
2. Bagi dunia akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yaitu dapat menjadi bahan referensi tentang jual beli *furniture* pada CV. Mebel Jati Jepara dengan para pengrajin mebel di Kabupaten Jepara ditinjau dari perspektif ekonomi islam.
3. Bagi perusahaan mebel, penelitian ini dapat memberikan masukan dan para pengrajin mebel
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi serta dapat dijadikan sebagai masukan untuk keputusan-keputusan mendatang khususnya yang berkaitan jual beli *furniture* pada CV. Mebel Jati Jepara dengan para pengrajin mebel di Kabupaten Jepara ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu. Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai koleksi skripsi yang ada, tidak ada objek yang sama dengan penelitian ini. Namun ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ajeriyah (2012) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/ Bay' Istishnā' di Malengkeri Raya Kelurahan Mangsa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*" penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya yaitu membahas jual beli pesanan/ *Bay' Istishnā'*. Tetapi fokus penelitian ini menjelaskan tentang aktivitas jual beli yang dilakukan masyarakat Malengkeri Raya menggunakan akad *Bay' Istishnā'*, akan tetapi penelitian ini meninjau dari hukumnya dan memiliki objek yang belum jelas. Sedangkan fokus penelitian yang saya lakukan adalah berobjek jual beli *furniture* dan berhubungan dengan produktivitas perusahaan mebel dan para pengrajin mebel.
2. *Implementasi Bay' Istishnā' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*" penelitian ini sama-sama memiliki objek yang sama yaitu tentang jual beli mebel/*furniture*. Perbedaannya adalah skripsi ini sudah menerapkan akad *Bay' Istishnā'* dan meninjau dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan fokus penelitian saya menjelaskan praktek jual beli yang peneliti tinjau

dengan akad *Bay' Istishnā'* dan selanjutnya dihubungkan langsung dengan produktivitas. Perbedaan yang lain adalah penelitian ini merupakan jual beli antara pembeli dan perusahaan mebel sedangkan penelitian peneliti merupakan jual beli antara perusahaan mebel dan *supplier*.

3. Jurnal riset akuntansi dan bisnis yang dibuat oleh Mujiatun Vol 3, No 2 (2013) "*Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salām dan Istishnā' .*" Jurnal ini menjelaskan secara umum tentang jual beli dalam islam khususnya *Salām* dan *Istishnā'*. Kesamaan dengan penelitian peneliti sama-sama membahas tentang akad *Bay' Istishnā'* tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian milik peneliti yang sudah jelas objeknya yaitu *furniture*.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Jual Beli Furniture Pada CV. Mebel Jati Jepara Dengan Para Pengrajin Mebel Di Kabupaten Jepara Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam**” yakni tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Berisi tentang teori yang menerangkan tentang jual beli dalam islam, etika bisnis islam, produktivitas dan produkivitas dalam Islam serta berisi tentang teori terkait dengan penelitian skripsi ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang profil CV. Mebel Jati Jepara, jual beli *furniture* CV. Mebel Jati Jepara dan jual beli *furniture* CV. Mebel Jati Jepara ditinjau dari prespektif ekonomi islam serta hasil analisis data hasil penelitian.

Bab V Penutup

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.